



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/787/KPTS/011.2/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1069 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Bupati Banyuwangi Nomor : 100.1.4.2/1147/429.012/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 3173/PL.01.5-SD/3510/ 2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Penyampaian Calon Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Banyuwangi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada intinya menyampaikan Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menegaskan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang - Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan dengan hormat Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Agustus 2024

PI GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/787/KPTS/011.2/2024
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029
YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

NO	NAMA	NAMA PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PRAMUDITA MAHARANI SAPUTRI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
2	WAGIANTO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
3	DESI PRAKASIWI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
4	BAGUS AMERTA DEWA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
5	PATEMO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
6	DHEA SARTIKA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
7	Ir. YAYUK BANAR SRI PANGAYOM	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
8	ANDIKO PUTRA MAHATTA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
9	FICKY SEPTALINDA, S.E.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 6
10	AHMAD MASROHAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 7
11	I MADE CAHYANA NEGARA, S.E.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 8
12	ANITA RANI, S.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
13	ARVY RIZALDI, S.E.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
14	PRIYO SANTOSO, S.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
15	H. SUSIYANTO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
16	INAYANTI KUSUMASARI, S.E.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
17	ZAKI AL MUBAROK, M.Si.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
18	H. MUHAMMAD ALI MAHRUS, S.HI., M.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 7
19	Hj. SITI MAFROCHATIN NI'MAH, S.Pd., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 8
20	A. TAUFIK	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 8
21	Ir. H. NAUFAL BADRI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1

1	2	3	4
22	SUPARMAN EDY H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
23	Drs. H. SUPRAYOGIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
24	ABDUL GHOFUR	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
25	SUWITO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
26	ASRILA DISKA RIMUNDA, S. Tr. Keb.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 8
27	RICCO ANTAR BUDAYA, S.H.,M.Kn.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
28	MICHAEL EDY HARIYANTO, S.H., M.H.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
29	RICCY ANTAR BUDAYA, S.H.,M.Kn	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
30	YUSIENI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
31	EMY WAHYUNI DWI LESTARI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
32	FADHAN NUR ARIFIN, S.M.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6
33	YULIAWAN BAMBANG SUKIYANTO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 7
34	EVA HESTIYAWATI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
35	MARIFATUL KAMILA. S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
36	MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN, S.M.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
37	SOFIANDI SUSIADI, A.Md.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
38	RULIYONO, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
39	SRI YULIANI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 7
40	UMI KULSUM, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 8
41	ZAMRONI, S.H.	PARTAI NasDem	DAPIL 1
42	I GEDE SUDRO WICANO	PARTAI NasDem	DAPIL 2
43	DIMAS BAYU SEGARA	PARTAI NasDem	DAPIL 3
44	MUHAMMAD AGHISTNI MAULANA S.	PARTAI NasDem	DAPIL 4
45	FEBRY PRIMA SANJAYA	PARTAI NasDem	DAPIL 6
46	Hj. RATIH NUR HAYATI, S.T.	PARTAI NasDem	DAPIL 7
47	LIA ALYSTIA NINGRUM. S.Pd.	PARTAI NasDem	DAPIL 8
48	SAIFUL ANAM, S.E.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 3

1	2	3	4
49	Dra. Hj. NUNUK SRI RAHAYU, M.M.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 5
50	MOHAMMAD TANZILUL FURQAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 6



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Bpk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
 3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember di Jember;
 4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 7. Sdr. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi;
 8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 9. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 10. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 11. Sdr. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 12. Sdr. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 13. Sdr. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 14. Sdr. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
 15. Sdr. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
 16. Sdr. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
 17. Sdr. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
 18. Yang bersangkutan.
-